

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan salah satu sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodis, dan konsisten. Dalam proses penelitian, data dikumpulkan dan diolah, kemudian dilakukan analisis dan konstruksi terhadap data tersebut.¹²³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif,¹²⁴

Yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti Undang-Undang, peraturan pemerintah, buku-buku, artikel-artikel terkait perkawinan beda agama, dan Hak Asasi Manusia

B. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan penulis bersifat deskriptis.¹²⁵ Dalam penelitian mengenai perkawinan beda agama yang terkait dengan Hak Asasi Manusia, peneliti berusaha memberikan gambaran yang

¹²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), 2006, hal. 1.

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 13.

¹²⁵ Mamudji, *op. cit.*, hal. 4.

komprehensif dan mendalam tentang topik tersebut. Pendekatan yang digunakan melibatkan analisis terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia (*statue approach*) dan hukum Islam.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data skunder, yakni studi dokumen atau kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen dan kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data skunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:¹²⁶

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
- 5) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/ MUNAS VII/ MUI/ 8/ 2005;

¹²⁶ NomensenSinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT BumiImtitama Sejahtera, Jakarta, hal. 86.

Sumber data yang digunakan oleh penulis disini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan,¹²⁷ seperti Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang, peraturan pemerintah, buku-buku, artikel-artikel yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dan Hak Asasi Manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

- 1) Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- 2) Buku-buku literature atau bacaan yang berkaitan dengan topic penulisan;
- 3) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- 4) Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- 5) Artikel atau tulisan para ahli;
- 6) Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

D. Cara Pengumpulan Data

Dalam penulisan tesis ini, penulis menerapkan metode pengumpulan data yang disebut Library Research atau penelitian kepustakaan. Penulis menggunakan berbagai sumber seperti Peraturan

¹²⁷ *Ibid.*, hal. 28.

perundang-undangan, peraturan pemerintah, buku-buku, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan perkawinan beda agama dan Hak Asasi Manusia sebagai sumber informasi utama dalam penulisan tesis.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif,¹²⁸ yaitu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan (data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil analisis tersebut dipaparkan secara deskriptif,¹²⁹ yaitu cara menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan sehingga diperoleh uraian hasil penelitian yang bersifat deskriptif-kualitatif yang nantinya akan diperoleh arti dan kesimpulan untuk menjawab permasalahan.

¹²⁸ Abdul kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, hal. 50

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 51